



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Stabat

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon dan semua ahli waris 1 sebanyak 1 lembar folio (tidak boleh dipotong) yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
2. Foto copy akta nikah pewaris sebanyak 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
3. Foto copy Kartu Keluarga Pewaris 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
4. Foto copy akta kelahiran semua anak dari pewaris sebanyak 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
5. Foto copy surat kematian (Suami / Istri) sebanyak 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
6. Foto copy surat kematian orang tua pewaris sebanyak 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
7. Surat keterangan dari Kelurahan yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa ahli waris (misalnya : suami, istri, anak) dari almarhum □□□□. guna mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Stabat
8. Foto copy surat keterangan ahli waris sebanyak 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

PROSEDUR BERPERKARA



1. Membuat Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris secara mandiri atau melalui Posbakum
2. Menaksir Panar Biaya Perkara di Meja Kasir
3. Mendaftarkan Perkara di Meja Pendaftaran
4. Mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal dan tahapan persidangan
5. Mengambil salinan Penetapan di Meja Layanan Pengambilan Produk Pengadilan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun PA Stabat menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Penetapan Ahli Waris

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Penetapan Ahli Waris

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Stabat

A Secara Lisan

1. Melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#)
2. Melalui telepon 0821-6714-4616; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
*Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Stabat, Jalan Proklamasi No. 46 Stabat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

B Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Stabat, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (061) 8910470, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Stabat, Jalan Proklamasi No. 46 Stabat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
2. Melalui email Pengadilan Agama Stabat : pengadilanagamastabat@gmail.com
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Stabat

1. Pengadilan Agama Stabat akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
2. Pengadilan Agama Stabat akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
3. Pengadilan Agama Stabat akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
4. Pengadilan Agama Stabat hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat